

Nomor : 3206 /1/HK.00.03/8/2025
Tanggal : 7 Agustus 2025

ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
1.	untuk mengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;	Adanya pembaharuan pengaturan terkait akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial	Peraturan Menteri Sosial ini selaras dengan: 1. Pancasila, Sila ke-5, butir 11; 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,	1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 988) 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas	Tidak Ada	Peraturan Menteri Sosial ini terdiri atas 7 BAB dan 41 Pasal. Adapun BAB dalam Peraturan Menteri Sosial ini meliputi: 1. Ketentuan Umum; 2. Akreditasi; 3. Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial; 4. Pemantauan dan Evaluasi; 5. Pendanaan 6. Ketentuan Peralihan; dan 7. Ketentuan Penutup.

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
			Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250); dan 6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358).	Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);		

Sekretaris Jenderal,
Robben Rico